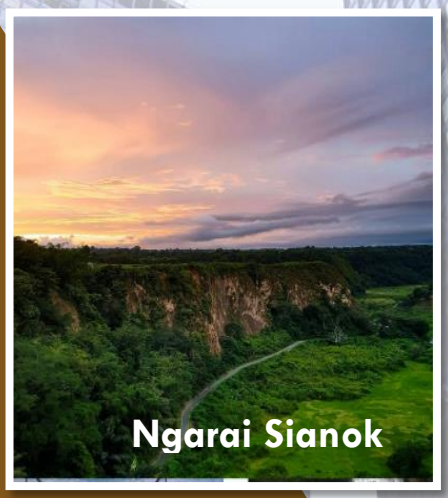
Ngarai Sianok

Puncak Lawang

Air Terjun Langkuik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

DISPERINDAGNAKER

PEMERINTAH
KABUPATEN AGAM

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan

oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lubuk Basung, 26 Januari 2026
Kepala Dinas,

Budi Perwira Negara, AP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19740516 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja 3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah 7
D. Landasan Hukum 8
E. Sistematika 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11

A. Rencana Strategis 11
B. Tujuan dan Sasaran 14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

A. Capaian Kinerja Organisasi 21
B. Realisasi Anggaran 24

BAB IV PENUTUP 38

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi hasil, perangkat daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran. Hal inilah yang menjadi dasar dibuatnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, menggambarkan pencapaian program/kegiatan, serta membandingkan perencanaan dengan hasil untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan evaluasi internal. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada pemberi amanah serta kepada masyarakat

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu tatanan, instrument dan metode pertanggungjawaban dengan tahapan meliputi penetapan perencanaan strategik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam

pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif dalam upaya perbaikan kinerja berikutnya.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi baik dalam bentuk pelayanan umum kepada masyarakat maupun dalam bentuk kegiatan fisik wajib membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, yang berisi informasi mengenai tercapainya sasaran, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan gambaran mengenai penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2025-2029. LKjIP Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan

mandat, visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan pada tahun mendatang. LKjIP ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran pencapaian kinerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan.

I.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Agam Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan. Dinas

Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas dan fungsi:

a. Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan.

b. Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

1. Perumusan kebijakan dibidang Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dalam rangka membantu kepala Daerah dalam melaksanakan urusan di Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan memberikan data dan informasi mengenai situasi Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Produktivitas, Pelatihan Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja serta Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam pengambilan keputusan;
3. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan;

4. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Produktivitas, Pelatihan Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja serta Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan;
7. Pelaksanaan administrasi dinas, mempertanggung jawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu kepala dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian serta Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

Gambar 1.1.

STRUKTUR ORGANISASI

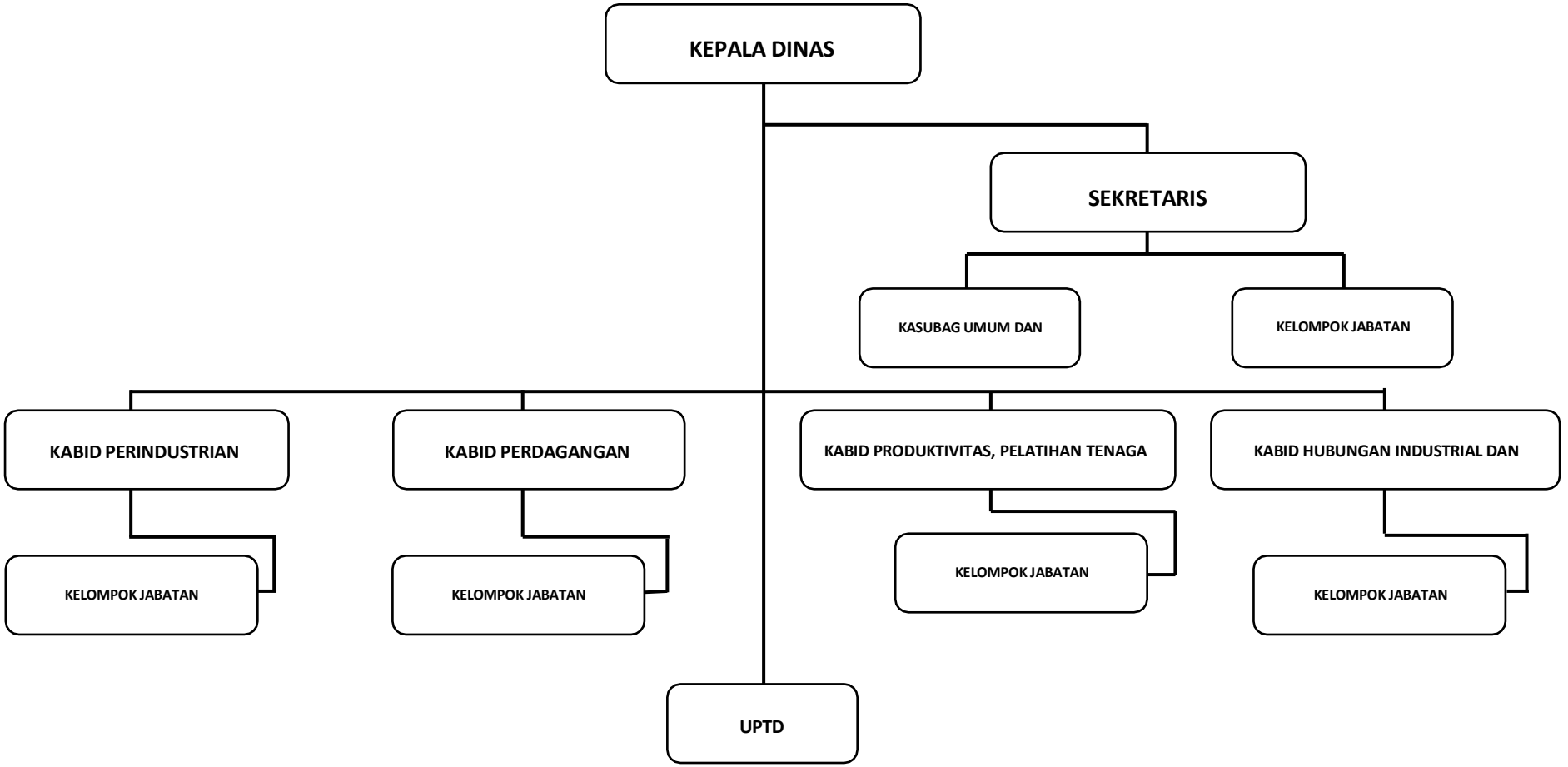

I.3 Isu Strategis dan Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pemanfaatan potensi besar dari angkatan kerja muda sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dengan peningkatan keterampilan, inovasi, dan produktivitas.
2. Upaya memperluas lapangan kerja berkualitas guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka, terutama bagi kelompok usia produktif.
3. Mendorong peningkatan kompetensi dan efisiensi tenaga kerja untuk mendukung daya saing industri nasional di era globalisasi dan digitalisasi.
4. Mewujudkan inklusi ketenagakerjaan dengan memberikan peluang setara bagi penyandang disabilitas untuk konstribusi secara aktif untuk sektor formal.
5. Pemanfaatan teknologi informasi (IT) oleh IKM memiliki potensi besar untuk terus ditingkatkan guna mendukung peningkatan mutu, daya saing produk, dan perluasan akses pasar.

6. Pengembangan produk industri unggulan daerah dapat terus ditingkatkan baik ditingkat regional maunpun nasional untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
7. Promosi produk IKM unggulan daerah dapat terus ditingkatkan baik ditingkat regional maupun nasional untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
8. Pelaku usaha lokal memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing di tengah dinamika pasar global dan penerapan MEA 2016.
9. Kesadaran pelaku usaha untuk berlaku jujur dan peduli terhadap konsumen terus tumbuh, dan kerja sama badan perlindungan konsumen daerah (BPSK) dapat diperkuat untuk meningkatkan perlindungan konsumen.
10. Kapasitas daerah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa terus didorong agar semakin optimal.
11. Pengelolaan pasar tradisional/rakyat dapat ditingkatkan agar semakin sesuai dengan ketentuan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
12. Sarana dan prasarana pasar tradisional/rakyat berpotensi untuk terus ditingkatkan agar menjadi sarana pelayanan publik yang lebih representatif.
13. Usaha perdagangan memiliki potensi besar untuk memberikan nilai tambah terhadap produk atau komoditi lokal.

I.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

I.5 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah:

BAB I **PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV **PENUTUP**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat gambaran umum rencana strategis, rencana kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Rencana strategis berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan agar efektif, efisien dan akuntabel. Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), sedangkan penetapan kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang akan diwujudkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2025.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan di masing-masing perangkat daerah, serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2025 dan Tahun 2025-2029.

Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kabupaten Agam yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Pada Renja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Di dalam mewujudkan sasaran tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan menyusun rencana strategis sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dinas selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis,

berjenjang dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Rencana strategis tersebut oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dituangkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program, cara mencapai tujuan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Agam melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan akan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Visi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 adalah:

Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Menghadirkan Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”;
2. Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional;
3. Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing;
4. Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan;

5. Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan mengacu pada Misi 4 sebagai berikut:

"Ekonomi yang Tangguh dan Berkeadilan"

2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
Tahun 2023-2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Peranan Sektor Industri dalam Perekonomian Daerah		Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	9,73%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%
		Meningkatnya Kebijakan Daerah dalam Mendukung Pengembangan Industri	Laju Pertumbuhan Industri Kecil	1%	1%	1,5%	1,5%	1,8%
2.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdangangan dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,84%	18,84%	20,20%	22%	22%
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk	Persentase Peningkatan Pelaku Uasaha yang Mendapatkan Kemudahan Akses	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%
		Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan barang Penting	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%	13,2%
3.	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,6%	4,58%	4,5%	4,47%	4,45%
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,18%	6,2%	6,22%	6,24%	6,26%
4.	Meningkatnya Nilai RB Berdasarkan PMPRB		Nilai RB Perangkat Daerah Berdasarkan PMPRB					
		Meningkatnya Tata Kelola OPD		B(60)	B(62)	B(64)	B(66)	B(68)

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dan RPJMD periode 2021-2025

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan Perdagangan serta Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka		Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,44	10,56	10,67	10,78	10,89
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,71	4,69	4,67	4.64	4,62
			Rasio PDRB Sektor Perdagangan	19,8	19,84	19,88	19,9	19,94
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,55	69,67	69,78	69,89	69,99
		Meningkatnya Industri yang Berdaya Saing	Persentase Industri yang Berdaya Saing	0,5	0,7	0,9	0,11	0,13
		Meningkatnya Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memenuhi Standar	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Standar	96,78%	96,8%	96,82%	96,84%	96,86%
		Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B(66)	B(68)	B(69)	B(70)	B(71)

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dan RPJMD periode 2025-2029

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun 2025. Pada bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	62,4
2.	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Mendapatkan Kemudahan Akses	%	2,63
3	Meningkatnya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	13,2
4	Meningkatnya Kebijakan Daerah dalam Mendukung Pengembangan Industri	Laju Pertumbuhan Industri Kecil	%	1,5

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	76,55

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,55
2.	Meningkatnya Industri yang Berdaya Saing	Persentase Industri yang Berdaya Saing	%	0,5
3	Meningkatnya Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memenuhi Standar	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Standar	%	96,78
4	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	B(66)

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
Kabupaten Agam Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	88%	3.905.534.286,-

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK yang terlaksana	60%	1.531.000,-
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih	7%	263.857.271,-
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	70%	52.814.800,-
5.	Program Hubungan Industrial - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah melaksanakan hubungan Industrial	80%	968.623.500,-
6.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	8,4%	8.009.800,-
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah kerjanya	Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan Kualitasnya	2,63%	49.953.972,-

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Kebutuhan Pokok dan Penting yang Stabil Harganya	33%	71.675.850,-
9.	Program Standardisasi dan Perlindungan konsumen - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	20%	75.197.060,-
10.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan yang Mengacu RPIK yang Terlaksana	1,75%	581.094.500,-

Sumber : DPA Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kab Agam Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. Capaian kinerja program dan kegiatan diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja program dan kegiatan.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	120 ≥ X >100
2	Baik	X =100
3	Cukup	80< X <100
4	Kurang	50≤X ≤80
5	Sangat Kurang	X <50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan.

3.1 Capaian Kinerja Dinas

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Peranan Sektor Industri dalam Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	9,94	10,33	103,9%	Sangat Baik	BPS
	- Meningkatnya Kebijakan Daerah dalam Mendukung Perkembangan Industri	Laju Pertumbuhan Industri Kecil	1,5	1,75	116,67%	Sangat Baik	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
2	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	20,2	19,76	97,8%	Cukup	BPS
	- Meningkatnya Akses Pemasaran Produk	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Mendapatkan Kemudahan Akses	2,63	N/A	-		Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
	- Meningkatnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	13,2	27,41	207,6%	Sangat Baik	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
3	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5	4,73	95,2%	Cukup	BPS
	- Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,22	N/A	-		BPS

4	Meningkatnya Nilai RB berdasarkan PMPRB	Nilai RB Perangkat Daerah berdasarkan PMPRB					
	- Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai RB Perangkat Daerah hasil Penilaian Inspektorat	B(64)	BB(71,95)	112,4%	Sangat Baik	Inspektorat Daerah

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan Perdagangan serta Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,44	Data belum rilis BPS			BPS
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,71	Data belum rilis BPS			BPS
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan	19,8	Data belum rilis BPS			BPS
	- Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,55	Data belum rilis BPS			BPS
	- Meningkatnya Industri yang Berdaya Saing	Persentase Pertumbuhan Industri yang Berdaya Saing	0,5	0,2	40%		Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
	- Meningkatnya Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memenuhi Standar	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memenuhi Standar	96,78	92,1	95,16		Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
	- Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B(66)	Data belum keluar	-		Inspektorat Daerah

Uraian penjelasan tabel:

- Adapun kebijakan OPD untuk pencapaian target IKU sesuai tabel diatas adalah melaksanakan Analisa dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- Capaian kinerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan belum dapat dievaluasi secara optimal. Hal ini disebabkan belum tersedianya data realisasi dari BPS untuk beberapa indikator kinerja utama, seperti rasio PDRB industri pengolahan, rasio PDRB sektor perdagangan, tingkat pengangguran terbuka, serta tingkat partisipasi angkatan kerja. Dengan demikian, persentase capaian kinerja atas indikator tersebut belum dapat dihitung pada periode pelaporan ini.
- Pada indikator yang telah memiliki data realisasi, yaitu persentase pertumbuhan industri yang berdaya saing, capaian kinerja tercatat sebesar 40 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan daya saing industri belum mencapai hasil yang diharapkan, sehingga diperlukan penguatan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih fokus, terarah, dan berkelanjutan.
- Sementara itu, pada sasaran meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan daerah, nilai SAKIP perangkat daerah tahun 2025 belum keluar dari Inspektorat.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan Perdagangan serta Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Rasio PDRB Industri Pengolahan	N/A	N/A	N/A	10,44	Data belum dirilis BPS	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5	4,73	95,2%	4,71	Data belum dirilis BPS	
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan	N/A	N/A	N/A	19,8	Data belum dirilis BPS	
	- Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76,45	69,47	90,7%	69,55	Data belum dirilis BPS	
	- Meningkatnya Industri yang Berdaya Saing	Persentase Pertumbuhan Industri yang Berdaya Saing	N/A	N/A	N/A	0,5	0,2	40%
	- Meningkatnya Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memenuhi Standar	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memenuhi Standar	N/A	N/A	N/A	96,78	92,1	95,16
	- Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B(64)	BB(71,95)	112,4%	B(66)	Data belum keluar	-

Uraian penjelasan tabel:

1. Pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2024 dan 2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan sebagian indikator telah mencapai bahkan melampaui target, sementara sebagian lainnya belum dapat dievaluasi secara menyeluruh karena keterbatasan ketersediaan data dari BPS.

2. Pada tahun 2024, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan capaian dengan realisasi sebesar 4,73 persen dari target 4,5 persen, atau mencapai 95,2 persen. Selain itu, indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga mencatat capaian sebesar 90,7 persen, dengan realisasi 69,47 persen dari target 76,45 persen. Capaian tersebut menunjukkan target belum sepenuhnya tercapai.
3. Sementara itu, pada tahun 2025, indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Sektor Perdagangan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja belum dapat diukur capaian kinerjanya karena data realisasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) belum dirilis. Kondisi ini menyebabkan persentase capaian kinerja untuk indikator tersebut belum dapat dihitung pada periode pelaporan.
4. Pada indikator Persentase Pertumbuhan Industri yang Berdaya Saing tahun 2025, realisasi kinerja tercatat sebesar 0,2 persen dari target 0,5 persen, atau mencapai 40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan daya saing industri masih belum optimal dan memerlukan penguatan kebijakan yang lebih efektif.
5. Adapun pada sasaran meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan daerah, kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten. Pada tahun 2024, nilai SAKIP Perangkat Daerah mencapai 71,95 (predikat BB) dari target 64 (predikat B) dengan capaian 112,4 persen. Selanjutnya untuk tahun 2025, nilai SAKIP belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja dengan
Target Sasaran Strategis Akhir Periode

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1.	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan Perdagangan serta Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Rasio PDRB Industri Pengolahan	N/A	Data belum dirilis BPS	N/A	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,73	Data belum dirilis BPS	4,45	
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan	N/A	Data belum dirilis BPS	N/A	
	- Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,47	Data belum dirilis BPS	76,63	
	- Meningkatnya Industri yang Berdaya Saing	Persentase Pertumbuhan Industri yang Berdaya Saing	N/A	0,2	N/A	
	- Meningkatnya Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memenuhi Standar	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memenuhi Standar	N/A	92,1	N/A	95,16
	- Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB(71,95)	Data belum keluar	B(68)	-

Uraian penjelasan tabel:

1. Pengukuran kinerja pada tujuan meningkatnya kontribusi PDRB industri pengolahan dan perdagangan serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka, belum seluruh indikator dapat dievaluasi secara optimal karena belum rilisnya data tahun 2025 dari BPS.
2. Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,73%, dengan target akhir tahun 2026 sebesar 4,45%, yang menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Selanjutnya, capaian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2024 mencapai 69,47% dan ditargetkan meningkat menjadi

76,63% pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan arah kebijakan pembangunan urusan ketenagakerjaan yang konsisten.

3. Sementara itu, pada aspek tata kelola pemerintahan, nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Daerah.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	6	**6=4/5*100**
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan Perdagangan serta Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Data belum dirilis BPS	Data belum dirilis BPS	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Data belum dirilis BPS	Data belum dirilis BPS	
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan	Data belum dirilis BPS	Data belum dirilis BPS	
	- Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Data belum dirilis BPS	Data belum dirilis BPS	
	- Meningkatnya Industri yang Berdaya Saing	Persentase Pertumbuhan Industri yang Berdaya Saing	0,2	Tidak ada standar nasional	-
	- Meningkatnya Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memenuhi Standar	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memenuhi Standar	Data menunggu	Tidak ada standar nasional	-

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Data belum dirilis BPS	Program: Perencanaan Tenaga Kerja Kegiatan: - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK yang terlaksana	-	
				Program: Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih	108,84	Menunjang pencapaian target program
				Program : Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan: - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota - Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah/Provinsi	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	46,82	Menunjang pencapaian target program
				Program : Hubungan Industrial Kegiatan: - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit. Struktur Skala Upah	100	Menunjang pencapaian target program

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)		
2.	Meningkatnya Industri yang Berdaya Saing	Persentase Industri yang Berdaya Saing	0,2	Program: Perencanaan Pembangunan Industri Kegiatan: - Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan yang mengacu RPIK yang terlaksana	99,43	Menunjang pencapaian target program
				Program: Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan: - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku IKM yang Terdaftar di SIINAS	-	
3.	Meningkatnya Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memenuhi Standar	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Standar	Menunggu data dari pihak terkait	Program: Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Kegiatan: - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase izin Usaha Perdagangan yang di Fasilitasi	89,29	Menunjang pencapaian target program
				Program: Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan:	Persentase Sarana Perdagangan Yang Ditingkatkan	61,79	Menunjang pencapaian target program

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kualitasnya		
				Program: Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kegiatan: - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Kebutuhan Pokok dan Penting yang Stabil Harganya	111	Menunjang pencapaian target program
				Program: Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kegiatan: - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda tera sah yang berlaku	145	Menunjang pencapaian target program

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan Perdagangan serta Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka - Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja - Meningkatnya Industri yang Berdaya Saing - Meningkatnya Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memenuhi Standar - Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,44	Data belum dirilis BPS			
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,71	Data belum dirilis BPS			
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan	19,78	Data belum dirilis BPS			
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,55	Data belum dirilis BPS			
		Persentase Pertumbuhan Industri yang Berdaya Saing	0,5	0,2	40%	Target yang ditetapkan terlalu tinggi	Target akan disesuaikan
		Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memenuhi Standar	96,78	92,1	95,16	Penetapan target tidak sesuai kondisi lapangan	Target akan disesuaikan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B(66)	-	-	Nilai SAKIP Tahun 2025 belum keluar karena belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat	

Uraian penjelasan tabel :

- Indikator Rasio PDRB industri pengolahan, Rasio PDRB sektor perdagangan, tingkat pengangguran terbuka, serta tingkat partisipasi angkatan kerja, belum dapat dievaluasi capaian kinerjanya karena data realisasi belum dirilis oleh BPS. Oleh karena itu, persentase capaian dan analisis keberhasilan atau kegagalan untuk indikator tersebut belum dapat ditentukan.
- Pada indikator Persentase Pertumbuhan Industri yang Berdaya Saing, capaian kinerja baru mencapai 40% dari target yang ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh penetapan target yang relatif tinggi dan belum

sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil serta dinamika sektor industri. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar lebih realistis dan terukur.

- Sementara itu, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam penerapan manajemen kinerja, tata kelola pemerintahan, serta akuntabilitas kinerja di lingkungan perangkat daerah.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.905.534.286,-	3.719.575.146,-	95,24
2.	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1.531.000,-	1.479.800,-	96,66
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	263.857.271,-	250.791.415,-	95,05
		Program Penempatan Tenaga Kerja - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	52.814.800,-	49.234.400,-	93,22

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		Program Hubungan Industrial - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	968.623.500,-	929.430.300,-	95,95
3.	Meningkatnya Pelaku Usaha Sektor Perdagangan yang Memenuhi Standar	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	8.009.800,-	7.070.000,-	88,27
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah kerjanya	49.953.972,-	27.205.000,-	54,46
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.675.850,-	41.531.400,-	57,94
		Program Standarisasi dan Perlindungan konsumen - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	75.197.060,-	70.800.000,-	94,15
4.	Meningkatnya Industri yang Berdaya Saing	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	581.094.500,-	483.627.028,-	83,23

Uraian penjelasan tabel:

- Dari uraian tabel capaian realisasi anggaran tersebut diatas dapat dilihat bahwa program kegiatan dengan anggaran sudah sesuai dan maksimal dilaksanakan untuk pencapaian target capaian strategis organisasi.

Tabel.3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan Perdagangan serta Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	11,65	Data belum dirilis BPS	-	5.978.292.039,-	5.645.200.488,-	94,42	Efisien

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pencapaian kinerja dari target yang kita inginkan dapat dimaksimalkan dengan kondisi dana yang terbatas walaupun ada beberapa yang perlu dilakukan perbaikan kinerja serta dukungan dari pihak lain dalam mencapai tingkat keberhasilan sesuai yang telah direncanakan.

BAB IV
PENUTUP

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan merupakan penjabaran dari sasaran dan program Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 telah terlaksana cukup baik dan lancar meskipun masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Dari uraian dan analisis serta evaluasi atas pencapaian 4 sasaran dengan 7 indikator kinerja utama (IKU), tersirat secara jelas bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan telah berkomitmen mewujudkan capaian kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih akuntabel melalui SAKIP.

Hal tersebut tampak jelas dari upaya penyelarasan dokumen perencanaan dari RPJMD, IKU dan Renstra agar seluruh dokumen perencanaan daerah tersebut selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai alat untuk mencapai kinerja yang diharapkan telah berjalan dengan cukup efektif untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025. Keberhasilan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, kerjasama, kerja keras dan kemampuan pimpinan dan semua aparat pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good

Governance) oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Tahun 2025 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 4 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana kinerja tahunan dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdiri dari 1 tujuan, 4 sasaran dan 3 indikator kinerja dengan realisasi kinerja belum bisa disimpulkan karena keterbatasan data dari BPS (banyak data belum rilis).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 indikator tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.978.292.039,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.5.645.200.488,-

dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 94,42% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 5,58%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran terkait kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Agam.

Lubuk Basung, 26 Januari 2026

Kepala Dinas,

Budi Perwira Negara, AP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19740516 199311 1 001